



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 550776, 550778 Fax. (0274) 550776
website: lpdm@uin-suka.ac.id, lemlit@uin-suka.ac.id, Yogyakarta 55281

**TATA TERTIB DAN ATURAN PELAKSANAAN
KULIAH KERJA NYATA (KKN) UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

Penerjunan KKN

1. Penerjunan KKN Reguler dilaksanakan pada 11 Juli 2023. Jenis KKN lainnya mengikuti jadwal yang ditentukan oleh instansi yang bersangkutan.
2. Mahasiswa-mahasiswi KKN yang berlokasi di luar DIY tidak diperkenankan ke lokasi KKN dengan mengendarai sepeda motor.
3. Mahasiswa-mahasiswi KKN yang berlokasi di luar DIY dapat menggunakan transportasi umum atau transportasi lain.
4. Motor yang digunakan di lokasi KKN dapat dikirimkan melalui jasa ekspedisi.
5. Mahasiswa-mahasiswi KKN yang berlokasi di DIY penggunaan sepeda motor dibatasi 1 kelompok 3 sepeda motor.
6. Mahasiswa-mahasiswi yang berlokasi di DIY dapat mengendarai kendaraan umum atau transportasi lain untuk ke lokasi KKN.
7. Pada saat penerjunan dan penarikan di lokasi KKN, mahasiswa-mahasiswi harus menghadap aparat desa untuk mengikuti serah terima mahasiswa-mahasiswi KKN.
8. Mahasiswa-mahasiswi berkomunikasi secara luring dengan kepala desa dan induk semang untuk berkoordinasi mengenai pelaksanaan KKN, mulai dari penerjunan KKN hingga penarikan KKN.

Penginapan Mahasiswa-Mahasiswi

1. Berkaitan dengan penginapan mahasiswa-mahasiswi KKN, beberapa aturan yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut.
 - a. Mahasiswa-mahasiswi harus memberikan tali asih menginap kepada induk semang dengan standar Rp3.000.000,00 (termasuk biaya listrik dan air) atau disesuaikan dengan kesepakatan antara mahasiswa-mahasiswi dan DPL dengan pihak Desa.
 - b. Pembayaran tali asih dilakukan maksimal setelah 2 minggu mahasiswa-mahasiswi menempati posko KKN dengan **didampingi DPL saat penyerahan ke induk semang**.
 - c. Mahasiswa dan mahasiswi diperbolehkan tinggal dalam 1 rumah dengan syarat tinggal bersama induk semang, ruang tidur antara mahasiswa dengan mahasiswi dipisahkan dengan sekat permanen (dinding) dan berpintu.
 - d. Di luar dari persyaratan di atas, mahasiswa dan mahasiswi tidak diperkenankan tinggal dalam 1 rumah.
 - e. Mahasiswa/mahasiswi dianjurkan untuk memasak sendiri.

Penyusunan Rencana Program Kerja

1. Penyusunan program kerja menggunakan metodologi *Asset Based Community Development* (ABCD). (<https://www.youtube.com/watch?v=e3Slniwp7qQ&t=1088s>)
2. Program kerja terdiri dari program kerja unggulan dan program kerja penunjang.
3. Program kerja unggulan adalah program kerja mahasiswa-mahasiswi untuk pengembangan aset yang ada di lokasi KKN, seperti pendampingan sertifikasi halal untuk UMKM (karena ada warga yang memiliki usaha), Pembuatan Pakan Ternak (karena ada aset peternakan), dan lainnya.
4. Program kerja penunjang adalah program kerja mahasiswa-mahasiswi untuk membantu kegiatan yang sudah ada di lokasi KKN, seperti mengajar iqra'/mengaji, kerja bakti, posyandu, dan lainnya
5. Penyusunan rencana program kerja dilakukan 1 minggu setelah mahasiswa-mahasiswi berada di lokasi KKN
6. Rencana Program Kerja diupload pada web aplikasi kkn <https://kkn.uin-suka.ac.id> (perwakilan ketua kelompok) dan harus mendapat persetujuan dari DPL.
7. Setelah mendapat persetujuan dari DPL, mahasiswa-mahasiswi mengisi seluruh program kerja pada Tabel Realisasi Program Kerja di web aplikasi kkn <https://kkn.uin-suka.ac.id>.
8. Tabel Realisasi Program Kerja di-*update* setiap mahasiswa-mahasiswi menjalankan program kerja.

Pelaksanaan KKN

1. Mahasiswa-mahasiswi harus presensi setiap hari melalui web aplikasi kkn <https://kkn.uin-suka.ac.id>

2. Mahasiswa-mahasiswi melaporkan kegiatan harian kepada DPL melalui web aplikasi kkn <https://kkn.uin-suka.ac.id> (perwakilan ketua kelompok). DPL harus memberikan respons dari laporan harian tersebut melalui aplikasi KKN.
3. Mahasiswa-mahasiswi menginap di lokasi KKN pada tempat yang sudah ditentukan.
4. Mahasiswa-mahasiswi yang akan meninggalkan lokasi KKN harus membuat izin tertulis yang disampaikan kepada ketua kelompok dan DPL, serta izin lisan kepada induk semang atau pendamping lapangan.
5. Mahasiswa-mahasiswi hanya boleh meninggalkan lokasi KKN maksimal 3x24 jam, lebih dari itu mahasiswa-mahasiswi dinyatakan gagal menjalankan KKN.
6. Mahasiswa-mahasiswi wajib menggunakan jas almamater saat menjalankan kegiatan KKN
7. Mahasiswa-mahasiswi harus menjaga sopan santun
8. Mahasiswa-mahasiswi harus menghormati adat istiadat setempat
9. Mahasiswa-mahasiswi harus menjaga nama baik institusi
10. Persuratan selama masa KKN yang dibuat oleh mahasiswa-mahasiswi, tidak menggunakan kop surat resmi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penarikan KKN

1. Di akhir pelaksanaan KKN, mahasiswa-mahasiswi dan DPL memastikan kembali bahwa semua program sudah diselesaikan oleh mahasiswa/mahasiswi.
2. Mahasiswa-mahasiswi harus menghadap aparat desa untuk serah terima mahasiswa-mahasiswi KKN.
3. Mahasiswa-mahasiswi mengikuti *ceremonial* penarikan KKN.
4. Mahasiswa-mahasiswi KKN Luar DIY tidak diperbolehkan menggunakan motor untuk kembali ke tujuan masing-masing
5. Motor pribadi dikirim dengan jasa ekspedisi.
6. Mahasiswa-mahasiswi KKN Luar DIY dan dalam DIY dapat menggunakan kendaraan umum untuk pulang.

Luaran kegiatan KKN

1. Luaran pelaksanaan KKN dapat berupa buku ber-ISBN atau Laporan KKN sesuai format.
2. Membuat artikel dari program unggulan KKN minimal dua judul artikel yang siap dipublikasikan di *Conference International ACCEPT* jurnal Aplikasi(dalam bahasa Inggris).
 - a. *Template* Jurnal sesuai dengan link berikut :
<https://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/aplikasia/index>
 - b. Jurnal dapat di-*upload* di laman berikut : <https://bit.ly/jurnalkkn111>
3. Luaran pelaksanaan KKN di *upload* melalui web aplikasi kkn <https://kkn.uin-suka.ac.id> (perwakilan ketua kelompok). Dokumen ini harus mendapat persetujuan dari DPL.
4. Mahasiswa-mahasiswi mengikuti lomba publikasi KKN berupa video dan foto. Penjelasan lebih detail mengenai lomba ini akan diumumkan oleh LPPM.

Koordinasi Pelaksanaan KKN

1. Alur koordinasi pelaksanaan KKN dari Ketua Kelompok melapor ke DPL, DPL melanjutkan ke LPPM.
2. Jika terjadi tindakan yang tidak menyenangkan atau pelecehan baik secara verbal atau tindakan, mahasiswa wajib melaporkan ke DPL dan juga ke Pusat Layanan Terpadu (PLT) dengan **nomor aduan 089637608038**

Yogyakarta, 1 Juli 2023

....., Ketua LPPM,
....., Kepala PPM



.....
Jonathan Teja Kusuma

Lampiran 1

Outline Laporan KKN Berbasis Metode Asset Based Community Development (ABCD)

Halaman Judul

Lembar Pengesahan

Kata Pengantar

BAB I Situasi dan Kondisi Lokasi

A. Letak Geografis

B. Demografi Desa

- 1. Jumlah Penduduk**
- 2. Pekerjaan Masyarakat**
- 3. Perekonomian Masyarakat**
- 4. Pendidikan Masyarakat**
- 5. Kesehatan Masyarakat**
- 6. Keagamaan**
- 7. Kebudayaan**

BAB II Proses Transformatif-ABCD

A. Pengetahuan tentang Transformatif-ABCD

B. Pemetaan Aset

- 1. Aset Manusia**
- 2. Aset Transect (Aset Fisik dan Alam)**
- 3. Aset Grup Atau Asosiasi**
- 4. Aset Institusi/lembaga**

C. Proses Pengenalan *Leackey Bucket* kepada Masyarakat

D. Perencanaan Aksi

BAB III Perubahan Sosial KKN Transformatif-ABCD

A. Hasil Pelaksanaan Program Kerja (disertai Tabel program Kerja)

B. Kondisi Sosial Sebelum KKN

C. Perubahan Sosial Setelah KKN

BAB IV Refleksi dan Rekomendasi

A. Refleksi Kegiatan KKN

B. Rekomendasi

